

Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab r. A

Denil Setiawan
Universitas Ibn Khaldun
denilsetiawan18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan secara garis besar dan deskriptif zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal pada masa khalifah ummar bin khattab dengan strategi dan pengalokasiannya. Zakat memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan kebijakan fikal pada masa awal islam khususnya masa khalifah umar bin khattab. Disamping sebagai sumber pendapatan negara, zaka juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk government expenditure (pengeluaran belanja negara) maupun government transfer (pengeluaran transfer). Zakat juga berperan penting dalam arus perekonomian pemerintahan islam saat itu, terutama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan keamanan terutama golongan lemah yang tidak banyak memiliki sumberdaya. Sebeb, dikarenakan zakat merupakan sumber pendapatan negara yang takan pernah habis dan kering saat itu.

Kata Kunci: Zakat, Kebijakan Fiskal, Sejarah Kehilafahann Umar Bin Khattab

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah dunia yang hampir dialami oleh setiap Negara, khususnya Negara berkembang yang sering dikaitkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu Negara ingin menaikan taraf hidup dan kesejahteraan setiap warganya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 bahwasanya anggaran belanja Negara APBN mengalami deficit anggaran mencapai 2,92% atau 3972,23 triliun setelah R-APBN dari perkiraan pemerintah sebelumnya yang hanya 2,4% 330,2 triliun¹. Hal ini menunjukkan perlunya pemerintah memiliki alternative lain untuk menambah kantung pendapatan Negara selain dari pajak, PNBPN ataupun dana hibah. Dari masalah tersebutlah zakat dapat menjadi solusi alternative yang potensial bagi pemerintah dalam menambah pendapatan Negara dalam hal ini adalah kebijaka fiscal.

Dalam khazanah pemikiran dalam perspektif Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh negara yang berasaskan Islam, tetapi ada juga yang berpendapat lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil terlepas dari persoalan apakah amil itu ditunjuk oleh negara atau amil yang bekerja secara independen di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum.

swasta di bawah pengawasan pemerintah, bahkan terdapat pula pandangan bahwa zakat merupakan kewajiban individu seorang muslim yang harus ia tunaikan tanpa perlu campur tangan pemerintah, dalam arti untuk melaksanakannya menjadi kesadaran individu (Syauqi, 2007: 21-24)

Jika membuka lembaran dari sejarah zakat dan pajak pada zaman Rasulullah saw. dan pemerintah Islam periode awal (*Khulafaa Ar-rasyidiin*) khususnya pada zaman sahabat Umar ibn Khatab r.a, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh waliyul ‘amr yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah: 103.

Di negara Islam, pengelolaan keuangan negara ditangani oleh *Bayt al-mal*. *Bayt al-Mal* sama dengan kementerian keuangan (*treasury*) yang menangani masalah keuangan serta hal-hal yang berkaitan dengan perbendaharaan negara (*national exchequer*). Sekalipun *Bayt al-mal* secara institusional telah dibentuk oleh khalifah Umar ibnu Khattab. Kebijakan fiskal negara sebenarnya telah diberlakukan pada masa Nabi SAW. Al-Quran dan as-Sunnah sering menyinggung kebijakan fiskal negara. Antara lain: pengelolaan zakat oleh negara, pemungutan *al-jizyah* dari kaum *ahl-kitab*, pemberlakuan hukum *al-fay*” dan *al-ghanimah*, serta kebijakan Nabi SAW atas kepemilikan umum.

Selain daripada itu zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

kewajiban zakat dalam islam sangat fundamental dan berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan dan sosial ekonomi. Aspek-aspek ketuhanan dapat ditelusuri dari banyaknya ayat-ayat dalam alquran yang menyebut masalah zakat. Perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dari aspek al-adalah al-ijtima’iyah. Implikasi zakat dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam masyarakat, zakat diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baik individu maupun masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan dengan logika ekonomi (PUSKABAZNAS: 2017).

Akan tetapi peran zakat sebagai instrument pendapatan negara muslim kontemporer saat ini memerlukan penyesuaian nomenklatur dan keterkaitan dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini tidak bersifat eksklusif dan dikaitkan dengan label-label islam, tetapi lebih fokus terhadap eksplorasi nilai dan utiliti yang bersifat universal, yang sudah melakat pada semua instrument pendapatan islam khususnya pada masa khalifah umar bin khattab r. a.

Oleh karena itu potensi yang besar ini harus dioptimalkan dengan efektif dan efisien dalam penghimpunan maupun pendistribusianya dan dinaungii oleh pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Agar lebih terarah dan terencana dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mempelajari dan mengetahui bahwasanya zakat bisa bermain peran dalam kantong

instrument kebijakan fiskal untuk negara ditinjau dari konteks fiqh pada saat zaman khaliifah Umar Bin Khatab r.a.

Maka, seyogyanya fiqh ekonomi amirul mu'minin umar bin khatab mendapat perhatian besar dalam khazanah ekonomi islam. Urgensi inilah yang menjadi motivasi penulis dalam memilih fiqh ekonomi umar tersebut, khususnya mengkaji tentang zakat sebagai instrument kebijakan fiskal pada masa itu. Sehingga dapat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi mulai dari meningkatkan produksi, pemerataan dalam distribusi pendapatan, memecahkan gejolak ekonomi (masa paceklik), kontrol dan pengawasan pasar, pengawasan harta serta mengendalikan ketenagakerjaan sehingga menekan tingkat pengangguran, yang kemudian menciptakan kesejahteraan hidup bagi rakyatnya (Al-Harist,107: 5).

Melalui kebijakan pemerintah dan penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat maka zakat dapat dijadikan instrumen kebijakan fiskal yang pengelolaannya adalah pemerintah, dengan membentuk kantor pengelolaan zakat atau dirjen zakat yang berada dibawah naungan departemen keuangan. Adapun penghimpunan dana zakat sama halnya seperti pemungutan pajak. Sedangkan pendayagunaanya, zakat didistribusikan secara produktif kepada delapan *ashnaf* yang sudah ditentukan dalam al-Quran surat Al-Taubah ayatt 60 dalam pengertian yang luas, untuk kegiatan atau program pemerintah yang lain yang termasuk dalam sasaran zakat maka diambilkan dari sumber pendapatan lain.

Disinilah karya ini akan membedah persoalan itu dengan lebih mendalam, dengan judul "Anallisis Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang akan menghasilkan data yang berupa deskriptif berupa kata-kata tertulis atau liisan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bogdan dantaylor. Karena masalah yang diangkat lebih kepada konsep zakat sebagai instrumen baru kebijakan fiskal dalam fiqh islam, maka jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library reasearch*)

Adapun langkah-langkah penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut: Menentukan sumber data. Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, sebagaimana berikut: Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari tokoh yang dianggap kompeten mengenai masalah fiqh, khususnya terkait Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh serta pakar ekonomi. Diantaranya para ustadz di MUI, alumni Universitas timur tengah dan indonesia yang fokus dalam masalah syari'at dan staf mentri keuangan tentang kebijakan fiskal. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, koran, dan internet yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

Menentukan Jenis Data, Menurut loflan, sumber data yang utama dalam penelitian kualitatiif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan sepertidokumenlain. Oleh karena itu, jenis data dapat diklasifikasikan menjadi data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menetapkan jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu berupa buku-buku yang berkenaan dengan ushul *Ushul* dan kaidah fiqh dan buku kebijakan ekonomi serta wawancara. Jadi, jenis datanya adalah berupa teks dan hasil rekaman wawancara.

Teknik pengumpulan data Berdasarkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini, maka digunakanlah teknik *conten analysis* (analisis isi) pada teknik pengumpulan data. Kajian isi ini telah dijelaskan oleh Lexy J. Moleong, ia mengutip pengertian analisis isi krippendorff, yaitu teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik satu kesimpulan yang replikatif dan *sahih* dari data atas dasar konteksnya.

Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian data dianalisis dengan pendekatan analisis isi. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara, sehingga analisis berfokus pada analisis kepustakaan dan hasil wawancara yang berkaitan dengan *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab*.

PEMBAHASAAN

Pengertian Zakat

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata zakâ yang artinya “tumbuh, berkah, bersih dan baik” (El-madani, 2013: 12). Menurut Lisan al-Arâb arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah “suci, tumbuh, berkah dan teruji” (Anis, 1972: 396). semuanya digunakan di dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dalam kitab kifayâtul Akhyâr, disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah dan banyak kebaikan (al-Husaini:172)

Sedangkan secara *terminologi (istilah)*, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (didin: 13). Oleh karenanya, hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik) (Didin:7). Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Al-Qur’an dalam surah ar-Rum: 39

الله هجو نوديرت ةاكزلا نم متيتاءامو الله دنع اوبري لاف سانلا لاوماف اوبريل ابرلا نم
متيتاءامو نوفعضلا مه كئلاف

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.

Dari pengertian yang telah disebutkan diatas interpretasi dari kalimat “pengambilan sebagian harta tertentu” ialah keluarnya manfaat (harta) dari pemberi zakat (*muzaki*) dari harta yang telah mencapai nisabb yang ditentukann oleh syariat yaitu seperempat puluh (2,5%), dan yang dimaksud dari kalimat “untuk diberikan kepada golongan tertentu pada waktu tertentu” ialah para *mustahiq* zakat alias yang dikenal dengan delapan golongan penerima zakat (*samniatu as-shnaf*), jika telah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*haul*) baik dalam binatang ternak, uang maupun barang dagangan. yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetikinya buah-buahan, di kumpulnya madu atau di galinya barang barang yang semuanya

wajib di zakati maksud lain dari waktu yang khusus ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah (Hapidudin, 2006: 123).

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at islam. Dasar hukum antara makna zakat secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) 'aini atas setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain (as-Syafi'i: 5). (hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an;

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka." (QS At-taubah:103).

Juga banyak hadist rasulullah Saw yang menunjukkan tentang kewajiban zakat yang harus ditunaikan oleh setiap individu muslim yang telah mencukupi syaratnya. Diantaranya;

ةاكزلا تاء و ةلاصلا مقا و ،الله لوسر ادمحم ناو ،الله لا هلا لا نا دهشي نا سمخ بلع ملاسلا ينب ناضمرلا موص و تيبلا و

جج

"islam didirikan atas lima dasar, yakni bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan muhammad adalah utusan allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, serta berpuasa pada bulan ramadhan" (HR. Bukhari dan Muslim).

Serta hadist yang diriwayatkan oleh ibnu abbas ra berikut:

هثغب نيح لبيح نب ذاعمل ملس و هيلع الله لصل الله لوسر لاق :لاق امهنع الله يضر سابع نب اللهديع نع لوسر ادمحم ناو ،الله لا هلا لا نا دهشي نا بلا مههدف مهتيج اذاف ،باتك لها اموق يتاتس كنا :نمي بلا زمهنارقف بلع درتف ،مهناينغا نم ذخوت ةقدص مهيلع صرف دق الله نا مهريخاف -هيف ركذ و- .الله

"Dari Abdullah ibn abbas ra berkata: bersabda rasulullah saw kepada mu'adz ibn jabal ketika hendak mengirimnya ke yaman: sesungguhnya kamu akan menemui suatu kaum dari ahli kitab, maka jika dating kepada mereka ajaklah untuk beraksi bahwasannya tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad rasul-Nya, jika mereka menaatimu, -kemudian disebutkan- 'maka beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara meeka untuk diberikan kepada orang-orang kaya fakir diantara mereka (HR. Bukhari, 1496)

Sejarah telah mencatat perintah atau kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi umat Islam mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Pada masa awal Islam (periode Makkah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah). Ada beberapa bentuk zakat pada periode di Makkah. Misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 38 dan surat Al-An'am ayat 141 dijelaskan (A. Kariem,2001: 191).

Dari keterangan ayat di atas, zakat masih hanya sebatas memberi fakir miskin tanpa ditentukan kadar besarnya. Masyarakat Makkah ketika itu hanya diwajibkan mengeluarkan sebagian dari kekayaan yang mereka miliki. Zakat pada periode Makkah ini merupakan zakat tidak terikat, karena zakat yang termaktub dalam surat-surat Makkiyah tidak sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah

Belum diperintahkannya secara tegas berzakat bagi kaum muslim di Makkah karena mereka baru menjadi pribadi-pribadi yang dihalangi dalam menjalankan agama. Pada periode Madinah, jama'ah muslim sudah memiliki kekuatan, eksistensi, dan pemerintahan sendiri.

Selain itu ayat-ayat yang turun di Madinah telah menegaskan bahwa zakat hukumnya wajib dan ada ketentuan besarnya serta sanksi bagi yang melanggarnya

Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, mereka hanya meneruskan apa yang diperintahkan Rasulullah saw. Pada intinya, zakat dikeluarkan bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki, menyucikan jiwa, dan dapat membantu meringankan beban orang yang membutuhkan. Terkecuali pada masa Umar yang tidak menyertakan Muallaf (orang yang baru masuk Islam) sebagai penerima zakat (Daar al-fath, 1996: 515).

Menurut Didin Hafidhuddin (2002: 31-32) hikmah dan manfaat zakat adalah:

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan beribadah kepada Allah swt, serta terhindar dari bahaya kekafiran.
- c) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- d) Zakat merupakan salah satu sumber bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
- e) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar dengan ketentuan Allah swt.
- f) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Dalam penyalurannya zakat memiliki kriteria khusus bagi individu yang berhak menerimanya atau biasa disebut dengan *Mustahiq* zakat merupakan istilah untuk orang yang berhak menerima zakat, berdasarkan QS. At-Taubah: 60 yang termasuk *mustahiq* zakat adalah sebagai berikut:

- a. *Fakir*, adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pada umumnya, orang fakir disamakan dengan orang miskin.
- b. *Miskin*, adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.
- c. *Amil*, adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus administrasinya *Amil* merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.
- d. *Muallaf*, adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam.
- e. *Riqab*, Yang artinya adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar bisa menebus dirinya untuk merdeka.

- f. *Gharim*, adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.
- g. *Sabilillah*, adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas penjaga perbatasan/ untuk jihad. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok *sabilillah*.
- h. *Ibnu Sabil*, adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau pulang ketempat asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi- pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian dibidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Rahayu: 1).

Menurut M. Faried Wijaya kebijakan fiskal adalah perubahan besarnya pajak dan atau pengeluaran pemerintah dengan tujuan menstabilkan harga serta tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapatdiartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*) (Setianingrum: 3).

Menurut Abdul Manan (1997: 230) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan mendapatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama (Waryanto: 2).

Sejarah kebijakan fiskal terjadi ketika depresi melanda banyak negara pada tahun 1930-an, ternyata kebijakan moneter tidak mampu menanggulangi situasi perekonomian. Setelah Keynes menerbitkan bukunya yang berjudul *the general theory of employment, interest and money* (teori umum tentang kesempatan kerja, bunga dan uang) pada tahun 1936, banyak pihak terbuka pikirannya dan menjadikan gagasan Keynes sebagai dasar pengembangan teori Keynes.

Pada awalnya fiskal hanya mengarah pada situasi yang dihadapi saat itu, yaitu bagaimana menghadapi masalah pengangguran. Setelah perang dunia II kebijakan fiskal digunakan pula untuk mengatasi inflasi.

Dalam kebijakan fiskal terkandung anggapan yang pasti bahwa sebenarnya rumah tangga (pemerintah) tidak dapat disamakan dengan para individu dan pengaruhnya dari tindakan masing-masing terhadap keseluruhan masyarakat. Para individu pada umumnya akan mengurangi pengeluaran apabila penghasilannya menurun. Sedangkan pemerintah pada saat penerimaannya menurun tidak harus mengurangi pengeluaran (belanja) karena tindakan mengurangi pengeluaran akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat sebagai pembayar pajak. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang karena kecilnya jumlah pajak yang dapat dipungut dari masyarakat.

Pengeluaran dan penerimaan negara dipastikan akan mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, apakah berkaitan dengan jumlah uang yang beredar, kesempatan memperoleh pendapatan dan menumpuk kekayaan, maupun iklim untuk

berinvestasi. Dengan kata lain, besar kecilnya pengeluaran dan penerimaan individu akan berpengaruh terhadap *pendapatan nasional*.

Pengeluaran negara mempunyai pengaruh yang bersifat menambah atau memperbesar pendapatan nasional (*ekspansinary*), sedangkan penerimaan mempunyai pengaruh yang bersifat mengurangi atau memperkecil pendapatan negara (*contactionary*). Sepintas, pengaruh dari pengeluaran dan penerimaan negara tersebut seperti pompa yang menembus dan menghisap, sehingga mengurangi atau menambah pengeluaran dan memperkecil atau memperbesar pendapatan yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk memperkecil kesetabilan ekonomi. Prinsip-prinsip ini pemompaan negara seperti ini disebut sebagai *pump priming principle*.

Setelah diketahui adanya pengaruh pengeluaran dan penerimaan terhadap pendapatan nasional seperti diuraikan dalam penjelasan sebelumnya maka mulailah digunakan strategi mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan sebagai alternatif kebijakan lainnya dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pola memperbesar dan memperkecil pendapatan nasional dengan menggunakan instrumen penerimaan negara dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi disebut sebagai kebijakan fiskal (*fiscal policy*).

Kebijakan manakah yang harus diambil untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi? Apakah cukup kebijakan fiskal saja, kebijakan moneter atau kedua-duanya? Berkaitan dengan konteks tersebut Jhon F. Due (1996) menyebutkan bahwa kebijaksanaan fiskal mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan moneter atau kebijakan kredit, yang pada prinsipnya kalau berusaha mencapai tujuannya dengan mengubah posisi cadangan bank komersil (umum). Kebijakan fiskal dan moneter satu sama lainnya adalah sejalan dan sebaliknya untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki kedua kebijakan itu digunakan secara terkoordinasi.

Adapun instrumen dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

- a. Belanja/pengeluaran pemerintah ($G = \text{government expenditure}$)
- b. Perpajakan ($T = \text{taxes}$)

Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka;

- a. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha
- b. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang *sustainable*, kesempatan kerja yang tinggi.
- c. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Ketiga poin tersebut terlihat bahwa arah kebijakan fiskal yang secara teori ketika terlahir, memang diarahkan untuk menstabilkan ekonomi. Dalam perkembangan terakhir, diarahkan untuk mengurangi defisit anggaran. Kebijakan fiskal merujuk kepada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi.

Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri dalam operasionalnya secara umum. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel seperti permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumberdaya, distribusi pendapatan. Variabel-variabel tersebut biasanya hanya akan terkait dengan suatu kebijakan anggaran.

Pada dasarnya, jenis-jenis kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. *Pertama*, kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu kebijakan ini menaikkan pembelanjaan negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.

Kedua, kebijakan fiskal kontraktif (*contractionary fiscal policy*), yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Pada teoritisnya dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu pembiayaan fungsional (*the functional finance*), pendekatan anggaran terkendali (*the managed budget approach*), stabilitas anggaran (*the stabilizing budget*) dan pendekatan belanja berimbang (*balance budget approach*).

Secara umum, kebijakan fiskal ditunjukkan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya (faktor-faktor produksi) dan efektivitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan/kekayaan dan upaya kesempatan kerja.

Mengacu kepada pendapat Jhon. F. Due (1996), dapat disebutkan kebijakan fiskal sebenarnya ditunjukkan untuk tiga hal berikut (Manurung, et.al: 75)

- a. Menjamin pertumbuhan ekonomi yang sebenar-benarnya menyamai laju pertumbuhan potensial, dengan mempertahankan kesempatan kerja yang penuh
- b. Mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar.
- c. Sedapat mungkin meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengganggu pencapaian tujuan-tujuan lain dari masyarakat

Biografi Umar Bin Khattab

Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Qurth bin Razah bin Ady bin Ka'ab Ibn Lu'ay (Ibn qotadah: 179-180). Umar berasal dari bani Adi bin Ka'ab dan bertemu keturunannya dengan nabi saw pada keke yang ketujuh yaitu ka'ab bin lu'ay salah satu rumpun suku Quraisy. Ia juga memiliki *kunyah*²⁵ dengan sebutan abu hafshah.

Umar dilahirkan pada tiga belas tahun setelah tahun gajah. Ketika Nabi di utus, usia Umar sudah tiga puluh tahun. Pada awalnya Umar sangat membenci Islam - Melihat potensi Umar yang besar – ia juga termasuk salah seorang dari dua orang yang didoakan Rasulullah agar masuk dan memperkuat barisan umat Islam.

Semasa anak-anak Umar dibesarkan seperti layaknya anak-anak Quraisy. Ada sisi perbedaan lain, yaitu Umar sempat belajar baca-tulis, hal yang jarang sekali terjadi di kalangan mereka. Dari semua suku Quraisy ketika Nabi Muhammad diutus hanya tujuh belas orang yang pandai baca-tulis. Dari situlah Umar dikatakan istimewa dari teman-temannya. Orang-orang Arab masa itu tidak menganggap pandai baca-tulis sebagai suatu keistimewaan, bahkan mereka cenderung menghindarinya dan menghindarkan anak-anaknya dari belajar baca dan tulis²⁶.

Sesudah Umar beranjak dewasa Umar menjadi penggembala Unta ayahnya di Dajnan atau tempat lain di pinggiran kota Mekkah. Beranjak dari masa remaja ke masa pemuda sosok tubuh Umar memiliki tubuh tinggi dan besar, wajahnya putih agak kemerahan, tangannya kidal dengan kaki yang lebar sehingga jalannya cepat sekali dan memiliki jenggot yang lebat dan kemerah-merahan (Ibn Al-mubadar: hlm 135-137)

Ia menikah dengan sembilan perempuan yang kemudian memberikan keturunan dua belas anak, delapan laki-laki dan empat perempuan. Umar bin Khattab termasuk orang yang paling keras dan kejam serta paling berani menghadapi kaum yang meninggalkan kepercayaan nenek moyang. Dia memerangi mereka yang meninggalkan penyembahan berhala tanpa kenal ampun, juga mereka yang menghina berhala-berhala itu.

Perlawanan Umar bin Khattab terhadap Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya bukan karena fanatik atau karena tidak mengerti. Tetapi Umar bin Khattab beranggapan

bahwa dengan adanya agama baru yaitu Islam, dapat merusak dan menghancurkan tatanan hidup di Makkah. Umar beranggapan Islam-lah yang ternyata memecah belah persatuan Quraisy dan menginjak-injak kedudukan tanah suci itu. Membiarkan dakwah ini berarti akan menambah perpecahan di kalangan Quraisy dan kedudukan Makkah pun akan semakin hina (Haikal Husain, 2013: 17-18).

Beliau masuk islam pada tahun ke enam dari diutusnya nabi muhammad saw sebagai nabi Allah swt. Adapun sejarah tentang masuknya umar bin khatab ke islam yaitu dengan doa nabi saw dan cerita ini pun diabadikan dalam banyak sejarah (Al-mubaraq furiy: 120). Kisah yang terkenal tentang umar masuk islam ialah ketika ia pergi kerumah saudara perempuannya yang sedang bersama suaminya sa'id bin zaid) untuuk memukul atau menganiaya keduanya kerana telah masuk islam, akan tetapi ketika tiba dirumahnya tersentuhlah hati nurani umar setelah mendengar suami sadarnya membaca al-qur'an kemudian singkat cerita ia menemui nabi saw untuk masuk islam dan mengumumkan keislamannya kepada kaum quraisy ketika itu.

Akan tetapi ada kisah lain yang menceritakan tentang masuknya umar bin katab ke islam dengan sanad periwayatan yang hasan yaitu rasa simpati atau ketertarikan yang telah menyentuh benak hatinya ketika melihat tekad kaum muslimin yang hendak pergi hijrah kehabasyah dan bertemu dengan laila binti abi hatmah r.a istri dari 'amir bin rabi'ah r.a ketika sedang bersiap, lalu bertanya tentang suaminya dan setelah mendapat jawaban dari sahabat perempuan tersebut kemudian umar berkata "Allah membersamai kalian" (Imam As-Suyuti: 99).

Kisah menarik saat islam masih dimekah ia bersama Kaum muslimin keluar dengan lantang menyuarakan islam. Kisah yang tak asing lagi didengar, ketika itu secara eksplisit kaum muslimin muncul dipermukaan dengan gagah dari dua sisi. Satu sisi bersama umar bin khatab dan di sisi lain bersama hamzah r.a menuju mesid haram.

Loyalitas perjuangan umar bin khatab dalam memperjuangkan islam sungguh tidak bisa diragukan. Semenjak masuk islam ia selalu bersama rasullah saw dalam berdakwah tentang islam mulai dari keadaan sulit dalam berdakwah, menentang kebatilhan, kehiklasannya dalam menolong islam dan melindungi kaum muslimin dari diskriminasi sosial dan ia tak pernah absen dalam berbagai peperangan bersama nabi saw.

Umar bin khatab wafat pada usia 63 tahun, bertepatan pada tanggal 26 zulhijah tahun ke 23 hijriyah. Ia wafat sebagai *syahid* (wafat dijalan Allah) atas tindakan seorang budak beragama majusi dari persia menusuk perut beliau ketika sedang memimpin shalat subuh berjama'ah setelah mengalami pengobatan selama empat hari (Imam As-Suyuti: 99).

Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab

Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah Saw, Hingga zaman pertengahan. Pada zaman Rasulullah Saw, dan para Sahabat, Baitul Maal adalah lembaga pengelolaan keuangan Negara sehingga terdapat kebijakan fiskal yang kita kenal saat ini. Kebijakan fiskal di Baitul Maal memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya (Ani Sri Rahayu:2010). Kewajiban negara atas rakyatnya adalah melayani dan mengurus urusan umat. Hal ini ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya: "Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya". (HR Bukhari dan Muslim).

Setelah kematian Abu Bakar, Umar bin Khatab diangkat sebagai penerusnya. Menurut Amir Ali, "masuknya Umar dalam kekhalifahan, adalah nilai yang tinggi bagi islam. Ia adalah seorang yang memiliki moral kuat, adil, memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat

(dan memiliki kemampuan administratif)”. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab, diantaranya adalah masalah Baitul Maal, Kepemilikan Tanah, Zakat, Ushr, Shadaqoh untuk non muslim, Koin, Klasifikasi pendapatan negara dan pengeluarannya. Adapun kontribusi yang diberikan Umar untuk mengembangkan ekonomi Islam pada masa ini antara lain:

Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah Saw, Hingga zaman pertengahan. Pada zaman Rasulullah Saw, dan para Sahabat, Baitul Maal adalah lembaga pengelolaan keuangan Negara sehingga terdapat kebijakan fiskal yang kita kenal saat ini. Kebijakan fiskal di Baitul Maal memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya (Ani Sri Rahayu:2010). Kewajiban negara atas rakyatnya adalah melayani dan mengurus urusan umat. Hal ini ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya: “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”. (HR Bukhari dan Muslim).

Setelah kematian Abu Bakar, Umar bin Khattab diangkat sebagai penerusnya. Menurut Amir Ali, “masuknya Umar dalam kekhalifahan, adalah nilai yang tinggi bagi islam. Ia adalah seorang yang memiliki moral kuat, adil, memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat (dan memiliki kemampuan administratif)”. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab, diantaranya adalah masalah Baitul Maal, Kepemilikan Tanah, Zakat, Ushr, Shadaqoh untuk non muslim, Koin, Klasifikasi pendapatan negara dan pengeluarannya. Adapun kontribusi yang diberikan Umar untuk mengembangkan ekonomi Islam pada masa ini antara lain:

1. Reorganisasi *Baitul Mâl*
2. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warga negaranya.
3. Diversifikasi terhadap objek zakat, tarif zakat
4. Pengembangan ushr (pajak pertanian)
5. Undang-undang perubahan pemilikan tanah (*land reform*).

Pengelompokan pendapatan Negara dalam 4 bagian, seperti yang terdapat tabel di bawah ini (Mustofa, 2016).

No	Jenis Pendapatan	Tujuan Penggunaan
1	Zakat dan ‘Usyur	Pendapatan ini didistribusikan di tingkat Lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf.
2	Khums (Ghanimah) dan Shadaqah	Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang Muslim atau bukan
3	Kharaj, Fa’i dan ‘Usyur	Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk membiayai biaya operasional administrasi,

4	Pendapatan dari sumber lain	Pekerja, pemeliharaan anak terlantar dan dana sosial
----------	-----------------------------	--

Dalam Islam sektor penerimaan pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu ada pendapatan yang bersifat rutin seperti: *zakat, jizyah, kharaj, ushr, infak, dan shadaqoh* serta pajak jika diperlukan, dan ada yang bersifat temporer seperti: *ghanimah, fa'I*, dan harta yang tidak ada pewarisnya. Sumber-sumber pendapatan Negara pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Dari Kaum Muslimin	Dari Kaum non-Muslim	Umum
1	Zakat	Jizyah	Ghanimah
2	Ushr (5-10%)	Kharaj	Fay
3	Ushr (2,5%)	Ushr (5%)	Uang tebusan
4	Zakat fitrah		Pinjaman dari Kaum Muslimin atau Non Muslim
5	Wakaf		
6	Amwal Fadhila		
7	Nawaib		
8	Shadaqoh yang lain		
9	Khumus		

Peranan Negara dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya tercermin dari distribusi pengeluaran Negara sebagaimana pada tabel dibawah ini:

No	Primer	Sekunder
1	Biaya Pertahanan, seperti: persenjataan, unta, kuda dan persediaan	Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
2	Penyaluran Zakat dan Ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-qur'an	Hiburan untuk para delegasi keagamaan
3	Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat Negara	Hiburan untuk para utusan suku dan Negara serta biaya perjalanan mereka. Pengeluaran untuk duta-duta negara
4	Pembayaran upah para sukarelawan	Hadiah untuk pemerintah Negara lain
5	Pembayaran utang negara	Pembayaran untuk pembebasan

6	Bantuan Musafir	Pembayaran atas denda mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Muslim
7		Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin
8		Pembayaran tunjangan untuk orang miskin
9		Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah Saw
10		Pengeluaran rumah tangga Rasulullah Saw
11		Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan perang Khaibar)

Jika kita menelaah tabel pendapatan dan pengeluaran negara pada masa khalifah Umar bin Khattab, maka dibutuhkannya bidang yang menangani masalah ini. Menurut Abdul Qadim Zallum (2002) pos-pos pemasukan dan pengeluaran negara Islam (*Daulah Islamiyah*) dalam bukunya *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, membagi sumber-sumber pendapatan negara dalam 3 kelompok yaitu: bagian *fai'* dan *kharaj*; bagian *shadaqah*.

KESIMPULAN

Mengingat zakat memiliki dua fungsi (*double function*) secara bersamaan, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial (fiskal). fungsi spiritual lebih merupakan tanggung jawab atau kewajiban seseorang hamba (Muslim) terhadap Tuhannya yang mensyariatkan zakat. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat untuk membiayai proyek-proyek sosial yang dapat juga diteruskan dalam kebijakan penerimaan dan pengeluaran Negara (kebijakan fiskal).

Oleh karena itu, Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah atau pengelola zakat. Dana zakat tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif yakni dapat dikelola lebih lanjut sehingga mendapat manfaat secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Kariem, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta; Gema Insani, 2001 hlm 191
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*. Jakarta: Khalifa, 2017
- Any setianingrum, *Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam*), jurnal ekonomika-bisnis Vol. 4, no. 1, hlm3.
- An-Nabani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar
- Fiqh Sunnah, Mesir; Daar al-fath 1996, jilid 1, hlm 515
- Press,2009. As-Suyuthi, Imam. *Tarikh al-Khulafa*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan*. Surabaya: Agung, 2006.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Haekal, Muhammad Husain, *Umar Bin Khattab*. Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2009, *Umar bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu*, terj. Ali Audah, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- Ibrahim Anis dkk, *Mu'jâm al-Wâsit I*, (Mesir. dâr al-Mâ'ârif, 1972), hlm. 396
- Mustofa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta; perdana media group 2006, hlm 234
- El-madani, *fiqh zakat lengkap*, DIVA Perss 2013
- Rahardja, Pratama dan Mandala manurung. *Teori Ekonomi Makro Dan Suatu Pengantar*, Edisi 3. Jakarta: Fak Ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia, hlm 75
- Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern, diterjemahkan dari buku: At-Thathbiq Al-Mu'ashir Lizzakah, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 21-24.*